

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Nomor: 159/HM.02.00/K.YO-01/11/2022

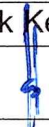
Nomor: B/PKS/38/XI/HUK.8-1-1/2022

**TENTANG
SINERGISITAS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARLINA, S.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Dukuh Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IHSAN, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BANTUL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 202 Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (yang selanjutnya disebut Pemilihan) di seluruh wilayah Kabupaten Bantul; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bantul yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Bantul.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor NK/21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang telah mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan sinergisitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- 2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kesinergisan dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
- a. pertukaran data dan/atau informasi;
 - b. pengawasan netralitas personel Kepolisian Resor Bantul dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Bantul;
 - c. dukungan pengamanan;
 - d. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia;
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran data dan/atau informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi; dan
- (4) Data dan/atau informasi tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Bagian Kedua
Pengawasan Netralitas Personel Kepolisian Resor Bantul dan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kepolisian Resor Bantul

Pasal 4

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terkait netralitas personel Kepolisian Resor Bantul dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Bantul.

Bagian Ketiga
Dukungan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sinergisitas pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- (2) Permintaan dukungan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan **kapasitas** sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpinpin, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Sosialisasi serta Pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- (2) Sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** menyertakan **PIHAK PERTAMA** baik sebagai narasumber, ataupun sebagai peserta, untuksosialisasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat menyertakan anggota **PIHAK KEDUA** sebagai peserta ataupun sebagai penerima informasi dari setiap pelaksanaan kegiatan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB IV
HAK
Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
- a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan netralitas personel Kepolisian Resor Bantul dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Bantul;
 - c. meminta dan mendapat dukungan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
 - d. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak:
- a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
- d. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:
- a. memberi data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;
 - b. menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
 - d. melakukan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:
- a. memberi data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;
 - b. melakukan berbagai upaya pencegahan terkait dugaan pelanggaran netralitas personel Kepolisian Resor Bantul dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Bantul;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. memberi dukungan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- d. menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
- e. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
- f. melakukan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisaikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 12

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA**
Tingkat Bawaslu Kabupaten Bantul: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul.
- b. **PIHAK KEDUA**
Tingkat Kepolisian Resor Bantul: Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Bantul.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB VIII
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 13

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, atau secara insidentil sesuai kebutuhan.

BAB IX
BIAYA
Pasal 14

Segala biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERAHASIAAN
Pasal 15

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional, kepada siapapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE
Pasal 16

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian yang disebabkan oleh: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa/*force majeure*) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka atas tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan, tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Bahwa atas keadaan memaksa/*force majeure* ini, maka **PARA PIHAK** saling menyampaikan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tersebut.
- (3) Bahwa atas terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*, maka atas dasar informasi **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 18

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tanggal 13 Juli 2027).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri secara tertulis Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan pihak lainnya.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Salinan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. **PIHAK PERTAMA** kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. **PIHAK KEDUA** kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PIHAK PERTAMA

HARLINA, S.H.
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

PIHAK KEDUA

IHSAN, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
NRP 79101205